



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 6 /Pid.Sus/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN
Als JAJANG Bin AHMAD (Alm);
Tempat lahir : Limbangan;
U m u r/tanggal lahir : 33 Tahun / 2 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Limbangan Rt.05 Kecamatan Cica Lengka
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau Kampung
Kelian Dalam Rt.03 Kecamatan Tering Kabupaten
Kutai Barat ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJANG Bin AHMAD (Alm) di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 29 Agustus 2016 Nomor SP.Han/61/VIII/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 September 2016 Nomor B-1724/Q.4.19/Euh.1/09/2016, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 106/Pid./2016/PN Sdw, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;

HAL 1 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 November 2016 Nomor 112/Pid./2016/PN Sdw, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
 5. Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2016 Nomor PRINT-1037/Q.4.19/Euh.2/12/2016, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Januari 2017 Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 Februari 2017 Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Januari 2017 Nomor. 6/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 Januari 2017 Nomor. 6/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Januari 2017 Nomor. 6/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
 4. Berkas perkara atas nama terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJANG Bin AHMAD (Alm) beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

HAL 2 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA.: PDM- 113/SDWR/TPUL/12/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD (Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana Terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD (Alm dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna merah lengan berwarna abu abu merk KIDDROCK di belakang bergambar dan bertuliskan SENSE OF ROCK IMAGINE KIDDROCK
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bermotif bunga mawar dibagian bawahnya
 - 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna biru tosca merk RED ROSE
 - 1 (satu) lembar celana leging berukuran panjang berwarna merah maron
 - 1 (satu) lembar Bra (BH) berwarna hijau tosca bergambar hati dan bertuliskan LOVE terdapat pita kecil dibagian tengahnya
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda terdapat gambar bunga disamping kiri depan.
- Dikembalikan kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

HAL 3 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 113/SDWR/TPUL/12/2016Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kamp. Gadur RT. III Kec. Mook Manar Bulatn Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**,

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan mengatakan “AKU MAU KE TABANG” kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “GAK USAH DISINI AJA” selanjutnya terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bersama saudara SEPA mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang berada di Pasar nala kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di

HAL 4 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar malam terdakwa bertemu dengan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang bersama saksi LIANA SARI Binti ASMAWI (Alm) kemudian terdakwa mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengajak saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT untuk pergi ke Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat selanjutnya terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan saudara SEPA. dan saat diperjalanan menuju Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT "KITA NIKAH YUK" lalu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab " IYA" lalu terdakwa berkata KITA NIKAH NANTI DIMUARA JAWA, AKU BISA BAHAGIAKAN KAMU, AKU JANJI GAK BAKALAN SELINGKUH DAN LUPAIN MANTAN MANTANKU" kemudian sesampainya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT di Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membawa saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang berada di Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, terdakwa bertemu dengan saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN lalu terdakwa berkata kepada saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN "ASEP ADAKAH YANG BISA MENIKAHKAN SAYA SAMA CEWEK SAYA DISINI" kemudian saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN menjawab " KALO DIKAMPUNG SINI YANG BISA NIKAHKAN CUMA BAPAK SAYA AJA" kemudian setelah mendengar keterangan dari saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN tersebut terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT langsung menuju ke rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI yang merupakan orang tua saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, sesampainya di rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI, terdakwa berkata kepada saksi AAM HAMDAN Bin

HAL 5 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMI KATA ABU BAKAP BISA NIKAHKAN ORANG KAH” kemudian saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI berkata “ IYA” selanjutnya saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI menikahai terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT, selanjutnya pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN dan menginap dirumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang beralamat di Kamp. Gadur RT. III Kec. Mook Manar Bulatn Kab. Kutai Barat, lalu pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT “UMI, AKU MAU BERHUBUNGAN MI“ kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab “AKU TAKUT HAMIL NANTI AKU TAKUT KAMU GAK TANGGUNG JAWAB” kemudian terdakwa berkata “UMI TENANG AJA ABI BAKALAN TANGGUNG JAWAB” selanjutnya dalam posisi berbaring terdakwa menghadap ke kiri dan mencium bibir serta meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT selanjutnya terdakwa mencium payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa membuka celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT hingga selutut kemudian terdakwa berlutut didepan didepan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengangkat kedua belah kaki saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur selama ± 5 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa mengelap cairan sperma dengan menggunakan jaket setelah itu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kembali.selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 wita terdakwa membangunkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan berkata “MI LAGI NA” kemudian terdakwa mencium bibir dan meremas kedua

HAL 6 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa melepas celana hingga selutut kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana legging hingga selutut kemudian terdakwa berada di atas badan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT sambil meremas dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama \pm 4 menit dan pada saat tersebut saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT merasakan cairan hangat yang masuk di dalam alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT, selanjutnya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan kembali pakaian masing masing.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban, pada saat itu saksi korban masih berusia 17 tahun pada bulan Agustus tahun 2016 (lahir pada tanggal 28 November 1998) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2011.012576 tanggal 08 Desember 2011 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 6407152609080047 yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 2010 atas nama kepala keluarga HIDAYAT alamat Kampung Tutung Rt.010 kelurahan Tutung kecamatan Linggang Bigung kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/058/RSUD HIS/VIII/16 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. I Nyoman Sumahardika dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur 16 tahun dengan diantar tante dan petugas kepolisian. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama yang dalam pada selaput dara arah jam 6, 7 dan 10 yang disebabkan karena adanya penetrasi benda tumpul sebelumnya. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan baru.

Perbuatan terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

HAL 7 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 96 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kamp. Gadur RT. III Kec. Mook Manar Bulatn Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan mengatakan **“AKU MAU KE TABANG”** kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membalas SMS terdakwa dengan mengatakan **“GAK USAH DISINI AJA”** selanjutnya terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bersama saudara SEPA mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang berada di warung pasar nala, sesampainya di warung pasar nala terdakwa bertemu dengan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang bersama saksi LIANA SARI Binti ASMAWI (Alm) kemudian terdakwa mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengajak saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT untuk pergi ke Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manar Bulatn Kabupaten Kutai Barat selanjutnya terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan saudara SEPA. dan saat diperjalanan

HAL 8 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menju Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT “KITA NIKAH YUK” lalu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab “ IYA” lalu terdakwa berkata KITA NIKAH NANTI DIMUARA JAWA, AKU BISA BAHAGIAKAN KAMU, AKU JANJI GAK BAKALAN SELINGKUH DAN LUPAIN MANTAN MANTANKU” kemudian sesampainya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT di Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membawa saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang berada di Kamp. Muara Jawa Kecamatan mook manar bulatn Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, terdakwa bertemu dengan saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN lalu terdakwa berkata kepada saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN “ASEP ADAKAH YANG BISA MENIKAHKAN SAYA SAMA CEWEK SAYA DISINI” kemudian saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN menjawab “ KALO DIKAMPUNG SINI YANG BISA NIKAHKAN CUMA BAPAK SAYA AJA” kemudian setelah mendengar keterangan dari saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN tersebut terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT langsung menuju ke rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI yang merupakan orang tua saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, sesampainya di rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI, terdakwa berkata kepada saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI “KATA ASEP BAPAK BISA NIKAHKAN ORANG KAH” kemudian saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI berkata “ IYA” selanjutnya saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI menikahkan terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN dan menginap di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang beralamat di Kamp. Gadur RT. III Kec.

HAL 9 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moek Manar, Buntin Kab. Kutai Barat, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus

2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT "UMI, AKU MAU BERHUBUNGAN MI" kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab "AKU TAKUT HAMIL NANTI AKU TAKUT KAMU GAK TANGGUNG JAWAB" kemudian terdakwa berkata "UMI TENANG AJA ABI BAKALAN TANGGUNG JAWAB" selanjutnya dalam posisi berbaring terdakwa menghadap ke kiri dan mencium bibir serta meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT selanjutnya terdakwa mencium payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa membuka celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT hingga selutut kemudian terdakwa berlutut didepan didepan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengangkat kedua belah kaki saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan menempelkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kelamin saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa mengelap cairan sperma dengan menggunakan jaket setelah itu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kembali. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 wita terdakwa membangunkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan berkata "MI LAGI NA" kemudian terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa melepas celana hingga selutut kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana legging hingga selutut kemudian terdakwa berada di atas badan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan kembali pakaian masing masing.

HAL 10 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi korban, pada saat itu saksi korban masih berusia 17 tahun pada bulan Agustus tahun 2016 (lahir pada tanggal 22 November 2016) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2011.12576 tanggal 08 Desember 2011 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 6407152609080047 yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 2010 atas nama kepala keluarga HIDAYAT alamat Kampung Tutung Rt.010 kelurahan Tutung kecamatan Linggang Bigung kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin;

Perbuatan terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kamp. Gadur RT. III Kec. Mook Manar Bulatn Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“membawa seorang wanita yang belum dewasa yaitu Saksi Korban MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan mengatakan ***“AKU MAU KE TABANG”*** kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR

HAL 11 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no id

HIDAYAT membawa saksi terdakwa dengan mengatakan “GAK USAH DISINI AJA” selanjutnya terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bersama saudara SEPA mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang berada di warung pasar nala, sesampainya di warung pasar nala terdakwa bertemu dengan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang bersama saksi LIANA SARI Binti ASMAWI (Alm) kemudian terdakwa mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengajak saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT untuk pergi ke Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat selanjutnya terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan saudara SEPA. dan saat diperjalanan menuju Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT “KITA NIKAH YUK” lalu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab “ IYA” lalu terdakwa berkata KITA NIKAH NANTI DIMUARA JAWA, AKU BISA BAHAGIAKAN KAMU, AKU JANJI GAK BAKALAN SELINGKUH DAN LUPAIN MANTAN MANTANKU” kemudian sesampainya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT di Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membawa saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang berada di Kamp. Muara Jawa Kecamatan mook manar bulatn Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, terdakwa bertemu dengan saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN lalu terdakwa berkata kepada saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN “ASEP ADAKAH YANG BISA MENIKAHKAN SAYA SAMA CEWEK SAYA DISINI” kemudian saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN menjawab “ KALO DIKAMPUNG SINI YANG BISA NIKAHKAN CUMA BAPAK SAYA AJA” kemudian setelah mendengar keterangan dari saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN tersebut terdakwa

H.A.L 12 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT langsung menuju ke rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI yang merupakan orang tua saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, sesampainya di rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI, terdakwa berkata kepada saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI “KATA ASEP BAPAK BISA NIKAHKAN ORANG KAH” kemudian saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI berkata “ IYA” selanjutnya saksi saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI menikahkan terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi ke rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN dan menginap di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang beralamat di Kamp. Gadur RT. III Kec. Mook Manar Bulatn Kab. Kutai Barat, lalu pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT “UMI, AKU MAU BERHUBUNGAN MI“ kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab “AKU TAKUT HAMIL NANTI AKU TAKUT KAMU GAK TANGGUNG JAWAB” kemudian terdakwa berkata “UMI TENANG AJA ABI BAKALAN TANGGUNG JAWAB” selanjutnya dalam posisi berbaring terdakwa menghadap ke kiri dan mencium bibir serta meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT selanjutnya terdakwa mencium payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa membuka celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT hingga selutut kemudian terdakwa berlutut di depan didepan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengangkat kedua belah kaki saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur selama ± 5 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa mengelap cairan sperma dengan menggunakan jaket setelah itu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan

HAL 13 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT

kembali selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 03.30 wita terdakwa membangunkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan berkata "MI LAGI NA" kemudian terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa melepas celana hingga selutut kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana legging hingga selutut kemudian terdakwa berada di atas badan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT sambil meremas dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama \pm 4 menit dan pada saat tersebut saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT merasakan cairan hangat yang masuk di dalam alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT, selanjutnya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan kembali pakaian masing masing.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubui saksi korban, pada saat itu saksi korban masih berusia 17 tahun pada bulan Agustus tahun 2016 (lahir pada tanggal 22 November 2016) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2011.12576 tanggal 08 Desember 2011 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 6407152609080047 yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 2010 atas nama kepala keluarga HIDAYAT alamat Kampung Tutung Rt.010 kelurahan Tutung kecamatan Linggang Bigung kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin;

Perbuatan terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 332 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

HAL 14 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **NOR HIDAYAT Bin BHRUN (alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa anak saksi yang bernama Megawati lahir tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Jajang Mahmud Yusuf melakukan pernikahan siri dengan anak saksi Sdri. Megawati tanpa sepengetahuan saksi selaku orang tuanya dan terdakwa Jajang Mahmud Yusuf telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap anak saksi yang bernama Sdri. Megawati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun Sdri. Megawati yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wita saksi berangkat kerja dan kemudian pulang ke rumah saksi yang berada di Kampung Tutung Rt.10 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat sekitar jam 17.00 Wita dan sesampainya saksi di rumah, saksi bertemu dengan isteri saksi Sdri. Samnah dan ada juga tetangga saya Sdri. Yana yang saat itu bercerita kepada saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wita, Sdri. Yana meminta tolong kepada anak saksi Sdri. Megawati untuk menemaninya pergi ke Bigung dengan maksud untuk membeli pakaian;
- Bahwa setelah berangkat dan sampai di Bigung, Sdri. Yana dan Sdri. Megawati bertemu dengan Sdr. Sepa dan terdakwa Jajang, kemudian terdakwa Jajang menyuruh Sdr. Sepa dan Sdri. Yana pulang lebih dulu dan Sdr. Jajang bersama dengan Sdri. Megawati akan menyusul pulang ke rumah di Kampung Tutung, namun setelah Sdr. Sepa dan Sdri. Yana sampai di rumah Kampung Tutung

HAL 15 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa Jajang dan Sdri. Megawati tidak juga pulang, setelah itu isteri

saksi berusaha untuk mencari anak saksi namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian saksi juga berupaya mencari, namun tidak ketemu dengan anak saksi Sdri. Megawati, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 09.00 Wita ada Sdri. Yana memberitahukan kepada saksi bahwa ada sms melalui Handphone Sdri. Yana bahwa Sdri. Megawati dan terdakwa Jajang ada di Long Iram namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim pesan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi pergi ke Long Iram untuk mencari anak saksi namun tidak ketemu juga, lalu saksi kembali ke Bigung dan sampai di Bigung saksi menyuruh anak saksi yang bernama Sdr. Sahrul untuk pergi ke Barong mencari Sdri. Megawati dan ketika sampai di daerah Mapan Sdr. Sahrul melihat Sdri. Megawati berboncengan dengan terdakwa Jajang, lantas Sdr. Sahrul mengikutinya dari belakang menuju pulang ke Tutung dan ketika melewati Bigung saksi juga sempat melihat Sdri. Megawati berboncengan dengan terdakwa Jajang;
- Bahwa seketika itu juga saksi mengikutinya dan ternyata arahnya menuju ke Tutung dan sesampainya di Tutung saksi diberhentikan oleh ipar saya Sdr. Usup dengan maksud agar saksi tidak marah atau emosi menghadapi anak saksi Sdri. Megawati, dan setelah itu kami sekeluarga berkumpul di rumah Sdr. Usup untuk membicarakan tentang permasalahan Sdri. Megawati yang baru saja pulang ke rumah dan saat itu terdakwa Jajang telah diamankan di rumah Sdr. IDIL, saat berkumpul Sdri. Megawati menjelaskan kepada seluruh keluarga bahwa Sdri. Megawati sudah menikah siri dengan terdakwa Jajang dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah Sdr. Asep yang berada di Kampung Muara Jawaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh isteri saksi untuk bertanya kepada Sdri. Megawati apakah Sdri. Megawati sudah pernah disetubuhi oleh terdakwa Jajang atau belum dan jawaban Sdri. Megawati menyatakan sudah pernah disetubuhi oleh terdakwa Jajang, dari situlah saksi selaku bapak dari Sdri. Megawati merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini kepada polisi;

HAL 16 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui Sdri. Megawati berpacaran atau tidak dengan

terdakwa;

- Bahwa sehari-hari Sdri. Megawati anak yang pendiam, nurut dan selalu di rumah saja, pergi keluar rumahpun bersama teman perempuannya, selalu ijin dan pasti pulang ke rumah, hanya saja Sdri. Megawati terlalu polos sehingga mudah dibujuk orang lain.
- Bahwa Sdri. Megawati Sudah berhenti sekolah sebelum kejadian pernikahan siri dan persetujuan tersebut terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. **LIANA SARI Binti ASMAWI (alm)** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dekat dengan Sdri. Megawati.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Sdri. Megawati pergi bersama dengan terdakwa Jajang dan tidak pulang ke rumahnya selama 1 (satu) hari, dan saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri. Megawati dengan terdakwa Jajang.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 09.00 Wita, saksi bersama dengan Sdri. Megawati pergi ke Pasar Bigung untuk membeli pakaian, setelah belanja saksi dan Sdri. Megawati berniat pulang, namun tiba-tiba terdakwa menelpon Sdri. Megawati, lalu saksi berkata kepada Sdri. Megawati “ayo kita pulang” Sdri. Megawati menjawab “tunggu dulu ya erwin mau datang kesini” lalu saksi berkata “ayo sudah kita makan” setelah itu tidak lama kemudian pada saat saksi makan, terdakwa datang bersama Sdr. Sepa datang ke warung makan di tempat kami menunggu;
- Bahwa kemudian saksi melihat Sdri. Megawati menangis dan melarang terdakwa untuk pergi ke Tabang, lalu terdakwa mengajak saksi dan Sdri. Megawati pulang,

HAL 17 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi dibonceng oleh Sdr. Sepa dan Sdri. Megawati dibonceng terdakwa, awalnya Sdri. Megawati dan terdakwa ada di belakang saya, namun di perjalanan Sdri. Megawati dan terdakwa sudah tidak ada di belakang saya, lalu saya bersama Sdr. Sepa sempat menunggu namun Sdri. Megawati dan terdakwa tidak kelihatan, dan sesampainya di rumah saya menyampaikan hal tersebut kepada ibu kandung Sdri. Megawati bahwa Sdri. Megawati pergi bersama terdakwa.

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di kampung Tutung, pada saat itu saksi menemani Sdri. Megawati mencari sebuah rumah kontrakan untuk tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di kampung Tutung, Sdri. Megawati memberitahu saksi bahwa Sdri. Megawati berpacaran dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur Sdri. Megawati saat Sdri. Megawati saat menikah siri dan disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, yang saksi ingat pada saat itu Sdri. Megawati mengenakan baju berwarna hitam, bercelana panjang warna merah maroon, berkerudung warna biru dan berjaket warna mera

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAMNAH Binti AMAD (alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa anak saksi yang bernama Megawati lahir tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Jajang Mahmud Yusuf melakukan pernikahan siri dengan anak saksi Sdri. Megawati tanpa sepengetahuan saksi selaku orang tuanya dan terdakwa Jajang Mahmud Yusuf telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap anak saksi Sdri. Megawati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun Sdri. Megawati yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.

HAL 18 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 10.00

Wita anak saksi Sdri. Megawati ijin dengan saksi mau ke Bigung menemani temannya Sdri. Yana, namun sekira jam 12.00 Wita saksi terkejut melihat Sdri. Yana pulang sendirian, lalu saksi bertanya kepada Sdri. Yana “yana mana mega, kenapa kamu pulang sendiri” Sdri. Yana menjawab “mega jalan sama erwin” lalu saksi berkata “kenapa kamu lepas dia seharusnya kan kalau teman baik kamu temani dia, saksi sudah percaya sama kamu, kenapa kamu biarkan dia jalan sama erwin” Sdri. Yana menjawab “tadi saya sudah mau pulang, tapi saya disuruh pulang duluan sama mega, dia belakangan sama erwin” lalu saksi menyuruh Sdri. Yana menghubungi Sdri. Megawati namun HP Sdri. Megawati tidak pernah aktif, dan saksi berkata kepada Sdri. Yana “yana, kamu tanggung jawab, kamu kasih tau bapaknya”;

- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wita suami saksi Sdr. Nor Hidayat pulang dari kerja dan bertanya “mana mega” saksi menjawab “mega ke Bigung” suami saksi menjawab “kenapa dia lama betul ke bigung sampai sekarang belum pulang” lalu Sdri. Yana yang saat itu ada di rumah menjawab “iya mang, mega jalan sama erwin ke bigung tapi belum pulang-pulang”;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, suami saksi langsung berangkat ke Bigung hingga sampai ke Tering mencari Sdri. Mega namun tidak ketemu, dan sekira jam 21.00 Wita Sdri. Yana menerima sms dari Sdri. Mega yang isinya “yana tolong kasih tau mamaku aku sudah menikah”;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kaget dan saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi dan suami saksi sangat tidak terima dengan hal tersebut;
- Bahwa besok harinya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Sdri. Megawati pulang ke rumah bersama terdakwa, dan Sdri. Megawati menjelaskan kepada seluruh keluarga bahwa Sdri. Megawati sudah menikah siri dengan terdakwa Jajang dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah Sdr. Asep yang berada di Kampung Muara Jawaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, lalu saksi

HAL 19 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Saksi Saksi Usuk bertanya kepada Sdri. Megawati apakah Sdri. Megawati

sudah pernah disetubuhi oleh terdakwa Jajang atau belum dan jawaban Sdri. Megawati menyatakan sudah pernah disetubuhi oleh terdakwa Jajang, dari situlah suami saksi selaku bapak dari Sdri. Megawati merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini kepada polisi.

- Bahwa Sdri. Megawati menceritakan bahwa terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan terhadap Sdri. Megawati sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 26 Agustus 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan terhadap Sdri. Megawati, karena saksi tidak bertanya dan Sdri. Megawati juga tidak menceritakan hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdri. Megawati berpacaran dengan terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Sdri. Megawati memberitahukan kepada saksi bahwa Sdri. Megawati berpacaran dengan terdakwa
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2016 di Pasar Ikan Bigung, saat itu saksi menemani anak saksi Sdri. Megawati jalan-jalan.
- Bahwa sehari-hari Sdri. Megawati anak yang pendiam, nurut dan selalu di rumah saja, pergi keluar rumahpun bersama teman perempuannya, selalu ijin dan pasti pulang ke rumah, hanya saja Sdri. Megawati terlalu polos sehingga mudah dibujuk orang lain;
- Bahwa Sdri. Megawati Sudah berhenti sekolah sebelum kejadian pernikahan siri dan persetujuan tersebut terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

4. MEGAWATI Binti NOR HIDAYAT dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

H.A.L 20 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi lain pada tanggal 28 Desember 1998 dan pada saat kejadian umur

saksi masih 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa pertama kali saksi kenal dengan terdakwa tanggal 2 April 2016, saat itu terdakwa mendapatkan nomor telp saksi dari teman saksi dan terdakwa menghubungi saksi melalui handphone, saat itu terdakwa mengajak saksi berpacaran namun saksi bilang akan menjawab setelah tiga hari dan setelah tiga hari saksi mau berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wita dan yang kedua sekira jam 03.30 Wita, keduanya terjadi di rumah Sdr. Asep yang berada di Kampung Muara Jawaq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 terdakwa mengajak saksi ketemuan, saat itu saksi habis berbelanja pakaian bersama Sdri. Yana dan akan pulang, kemudian terdakwa datang bersama Sdr. Sepa menemui saksi di dekat Pasar Nala Bigung, kemudian terdakwa membonceng saksi naik sepeda motor, sedangkan Sdri. Yana berboncengan dengan Sdr. Sepa, namun di jalan terdakwa membawa saksi ke Kampung Muara Jawaq dan di jalan terdakwa berkata “kita nikah yok” dan saksi jawab “iya” kemudian terdakwa berkata “kita nikah nanti di muara jawaq, aku bisa bahagiain kamu, aku janji ga bakalan selingkuh dan lupain mantan-mantanku, ini hp kumatikan” lalu saksi jawab “kenapa” lalu terdakwa menjawab “biar ga ada yang hubungin kita”.
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah sdr. Asep yang berada di Kampung Muara Jawaq sekira jam 14.00 Wita, terdakwa dan Sdr. Asep mengobrol menggunakan bahasa yang saksi tidak mengerti, kemudian saksi dinikahkan oleh orang tua Sdr.

H.A.L 21 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep, karena sudah laru malam, setelah itu saksi dan terdakwa menginap di rumah

Sdr. Asep dan tidur di ruang tengah depan TV;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wita dan jam 03.30 Wita saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wita, pada saat tidur di rumah Sdr. Asep di kampung Muara Jawaq, terdakwa membangunkan saksi dan berkata “umi, aku mau berhubungan mi” dan saksi menjawab “aku takut hamil nanti, aku takut kamu gak tanggung jawab” kemudian terdakwa berkata “umi tenang aja, abi bakalan tanggung jawab” kemudian dalam posisi berbaring menghadap kiri, terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara saksi serta mencium payudara saksi, kemudian terdakwa membuka celana leging dan celana dalam saksi hingga selutut, dan terdakwa membuka celana hingga lutut, lalu berlutut dan mengangkat kedua kaki saksi selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 5 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi lalu terdakwa mengelap cairan sperma tersebut menggunakan jaket, setelah itu saksi membersihkan diri dan menggunakan celana saksi kembali;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.30 Wita, terdakwa membangunkan saksi dan berkata “mi lagi na” kemudian terdakwa mencium bibir saksi dan meremas kedua payudara saksi, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa membuka celana hingga selutut kemudian terdakwa membuka celana leging dan celana dalam saksi hingga selutut, terdakwa berada di atas badan saksi dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan meremas sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 4 menit, dan saat itu saksi merasakan cairan sperma masuk ke dalam alat kelamin saksi, setelah itu saksi dan terdakwa membersihkan diri dan menggunakan pakaian dan kembali tidur.

HAL 22 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orang tua saksi baik pada saat terdakwa membawa saksi pergi ke rumah Sdr. Asep di Muara Jawaq maupun saat saksi menikah siri dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mau menikah siri dengan terdakwa karena saksi memang suka dengan terdakwa dan terdakwapun berjanji menceraikan isteri-isterinya, dan sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, terdakwa juga berjanji bertanggung jawab kalau nanti saksi hamil.
- Bahwa saat ini saksi sudah sakit hati dan tidak menyukai terdakwa lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam atau memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun terdakwa berjanji bertanggung jawab dan berjanji menceraikan isterinya serta berjanji tidak selingkuh.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada saksi setelah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi, namun pada saat awal-awal pacaran terdakwa ada memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian membelikan 2 (dua) setel baju untuk adik saksi dan memberikan uang lagi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, saksi merasakan sakit dan alat kelamin saksi berdarah, yang kedua kalinya saksi masih merasa sakit pada alat kelamin saksi.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah pakaian yang saksi dan terdakwa kenakan saat kejadian tersebut.
- Tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi, karena saat itu suasananya gelap dan semua sedang tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

5. AAM HAMDAN Bin SULAEMI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

HAL 23 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya,

dan masih tetap;

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa Jajang pada saat terdakwa datang ke rumah saksi di jalan Merak Rt.002 Kampung Gunung Rampah Kecamatan Mook Manaar Bulatn pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wita.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 bersama seorang perempuan yaitu Sdri. Megawati, namun awalnya saksi tidak ketahui nama perempuan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ke rumah saksi hanya untuk singgah dan silaturahmi sebelum menuju ke rumah anak saksi Sdr. Asep;
- Pada saat terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan Sdri. Megawati, di rumah ada anak saksi Sdr. Ujang dan isteri saksi Sdri. Tati Nurhayati;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wita di rumah saya yang beralamat di Jalan Merak Kampung Gunung Rampah Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, saya sedang berbaring di kursi sofa yang berada di ruang tamu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah saya kemudian saya membuka pintu dan melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa bersama seorang perempuan Sdri. Megawati, lalu saya mempersilahkan mereka berdua untuk masuk dan menanyakan "ini siapa ya" kemudian terdakwa menjawab "ini saya jajang temannya asep" lalu saya bertanya lagi "ada apa ini ya" kemudian terdakwa menjawab "saya mau silaturahmi aja pak sama cari kerjaan" setelah itu saya memanggil anak saya Sdr. Ujang untuk menemani terdakwa dan Sdri. Megawati, kemudian saya menyuguhkan teh kepada terdakwa dan Sdri. Megawati, tidak lama kemudian terdakwa bersama Sdri. Megawati pamit menuju rumah Sdr. Asep yang bertempat di Kampung Gadur Rt.003 Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
- Bahwa pekerjaan saksi bukan sebagai penghulu pernikahan, akan tetapi pekerjaan saksi hanya bertani;

H.A.L 24 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk menikahkan terdakwa dengan Sdri. Megawati dan saksi tidak pernah menjadi penghulu pernikahan siri antara terdakwa dengan Sdri. Megawati;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan terdakwa bersama Sdri. Megawati di rumah Sdr. Asep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdri. Megawati di rumah Sdr. Asep yang bertempat di Kampung Gadur Rt.003 Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan saksi tidak mengetahui jika Sdri. Megawati masih berumur 17 tahun belum dewasa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan terdakwa menyatakan telah dinikahkan oleh saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI;

6. UJANG WARIN Bin AAM HAMDAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Jajang bersama seorang perempuan yang bernama Sdri. Megawati datang secara tiba-tiba ke rumah orang tua saksi yaitu Sdr. Hamdan di jalan Merak Rt.002 Kampung Gunung Rambah Kecamatan Mook Manaar Bulatn pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wita.
- Bahwa saksi kurang paham maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah orang tua saksi, namun yang saksi ketahui terdakwa Jajang datang untuk menemui Sdr. Asep karena ingin ikut kerja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta bapak saksi Sdr. Hamdan untuk menikahkan terdakwa dengan Sdri. Megawati dan bapak saksi Sdr. Hamdan tidak pernah menjadi penghulu pernikahan siri antara terdakwa dengan Sdri. Megawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti yang dilakukan terdakwa bersama Sdri. Megawati di rumah Sdr. Asep, namun Sdr. Asep ada memberitahu bahwa terdakwa bersama Sdri. Megawati ada bermalam di rumah Sdr. Asep;

H.A.L 25 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdri. Megawati di rumah Sdr. Asep yang bertempat di Kampung Gadur Rt.003 Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan saya tidak mengetahui secara pasti umur Sdri. Megawati perkiraan saya masih berumur antara 17 tahun atau 18 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan terdakwa menyatakan telah dinikahkan oleh saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI;

7. TATI NURHAYATI Binti HADIYAT (alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Jajang bersama seorang perempuan yaitu Sdri. Megawati datang secara tiba-tiba ke rumah Sdr. Hamdan di jalan Merak Rt.002 Kampung Gunung Rampah Kecamatan Mook Manaar Bulatn pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wita pada saat saya mau Sholat Ashar.
- Bahwa saksi kurang paham maksud dan tujuan terdakwa datang ke Sdr. Hamdan, namun yang saya ketahui terdakwa Jajang datang untuk silaturahmi dengan Sdr. Hamdan dan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta Sdr. Hamdan untuk menikahkan terdakwa dengan Sdri. Megawati dan Sdr. Hamdan tidak pernah menjadi penghulu pernikahan siri antara terdakwa dengan Sdri. Megawati
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti yang dilakukan terdakwa bersama Sdri. Megawati di rumah Sdr. Asep, namun Sdr. Asep ada memberitahu bahwa terdakwa bersama Sdri. Megawati ada bermalam di rumah Sdr. Asep
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdri. Megawati di rumah Sdr. Asep yang bertempat di Kampung Gadur Rt.003 Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan saksi tidak mengetahui jika Sdri. Megawati masih berumur 17 tahun belum dewasa;

HAL 26 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksi keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan terdakwa menyatakan telah dinikahkan oleh saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI;

8. ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Jajang bersama seorang perempuan yaitu Sdri. Megawati datang secara tiba-tiba ke rumah saya di Kampung Gadur Rt.003 Kecamatan Mook Manaar Bulatn pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wita.
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi, bahwa terdakwa ingin singgah dan bermalam di rumah saksi, besok berencana melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi mengenai seseorang yang bisa menikahkan terdakwa dengan Sdri. Megawati.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta bapak saksi Sdr. Hamdan untuk menikahkan terdakwa dengan Sdri. Megawati dan bapak saksi Sdr. Hamdan tidak pernah menjadi penghulu pernikahan siri antara terdakwa dengan Sdri. Megawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti yang dilakukan terdakwa bersama Sdri. Megawati saat bermalam di rumah saksi, namun sekitar jam 03.00 Wita ketika saksi ke toilet, saksi sempat melihat terdakwa bersama Sdri. Megawati sedang tidur berhadapan di ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdri. Megawati di rumah saksi yang bertempat di Kampung Gadur Rt.003 Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan saksi tidak mengetahui secara pasti umur Sdri. Megawati perkiraan saya masih berumur antara 17 tahun atau 18 tahun;

H.A.L 27 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan terdakwa menyatakan telah

dinikahkan oleh saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan para terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdri. Megawati pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, dan saya berpacaran dengan Sdri. Megawati, kemudian terdakwa menikah siri dengan Sdri. Megawati pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 di rumah Sdr. Hamdan orang tua Sdr. Asep yang beralamat di di jalan Merak Rt.002 Kampung Gunung Rampah Kecamatan Mook Manaar Bulatn.
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Hamdan untuk menikahkan terdakwa dan Sdr. Hamdan bersedia menjadi penghulu pernikahan dengan upah penghulu seharusnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dengan upah penghulu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mas kawin senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Hamdan bersedia menikahkan terdakwa dengan Sdri. Megawati;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wita terdakwa mengirim sms kepada Sdri. Megawati dengan mengatakan “dimana kamu dek” kemudian Sdri. Megawati menjawab “aku di warung di pasar nala” kemudian terdakwa menjawab “aku mau ke tabang” kemudian Sdri. Megawati menjawab “gak usah disini aja” setelah itu terdakwa menjawab “aku gak lama dek cuma sebulan” kemudian Sdri. Megawati menjawab “gak usah” setelah itu terdakwa mendatangi Sdri. Megawati yang sedang berada di warung Pasar Nala tersebut;
- Bahwa sesampainya di warung terdakwa bertemu dengan Sdri. Megawati yang saat itu sedang bersama Sdri. Yana dan Sdri. Sepa kemudian terdakwa menghampiri Sdri. Megawati dan mengatakan “gimana ni dek aku mau ke tabang dulu ni dek”

HAL 28 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Megawati menjawab “gak usah disini aja kak” kemudian terdakwa mengatakan “kalo kayak gitu kita mau kemana ini” kemudian Sdr. Megawati menjawab “kita pergi aja kak” terdakwa menjawab “kita mau kemana” kemudian Sdr. Megawati menjawab “kita ke samarinda aja kak” setelah itu terdakwa menjawab “gak usah kita ke muara jawaq aja kita nikah disana” kemudian Sdr. Megawati menjawab “ya sudah terserah kakak aja” setelah itu terdakwa mengatakan “bagaimana dengan sepa sama yana” kemudian Sdr. Megawati menjawab “biar aja sepa sama yana boncengan pulang ke tutung”;

- Bahwa setelah itu terdakwa membonceng Sdr. Megawati dengan menggunakan motor Sdr. Megawati menuju ke Kampung Muara Jawaq kemudian pada pukul 14.30 Wita terdakwa bersama Sdr. Megawati sampai di Kampung Muara Jawaq dan menuju ke rumah Sdr. Asep kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Asep “asep adakah yang bisa nikahkan saya sama cewek saya disini” kemudian Sdr. Asep menjawab “kalo di kampung sini yang bisa nikahkan cuma bapak saya aja” kemudian setelah mendengar keterangan Sdr. Asep tersebut terdakwa bersama Sdr. Megawati menuju ke rumah orang tua Sdr. Asep, sesampainya di rumah orang tua Sdr. Asep terdakwa bersama Sdr. Megawati masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua Sdr. Asep “kata asep bapak bisa nikahkan orang kah” kemudian orang tua Sdr. Asep mengatakan “iya” setelah itu terdakwa dipinjamkan kupiah (tutup kepala) dan duduk bersampingan bersama Sdr. Megawati dan orang tua Sdr. Asep duduk di hadapan terdakwa dan Sdr. Megawati kemudian orang tua Sdr. Asep menikahkan terdakwa dengan Sdr. Megawati yang disaksikan adik Sdr. Asep yaitu Sdr. Ujang, dan 1 (satu) orang lagi adik dari Sdr. Asep yang terdakwa tidak ketahui namanya dan ibu dari Sdr. Asep yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 Wita terdakwa bersama Sdr. Megawati pergi ke rumahnya Sdr. Asep dan menginap di rumah Sdr. Asep.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat surat nikah setelah dinikahkan oleh Sdr. Hamdan.

HAL 29 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa Sdr. Hamdan bekerja sebagai Penghulu di

Kantor Urusan Agama atau tidak;

- Bahwa terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sdri. Megawati.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sdri. Megawati sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sdri. Megawati pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wita dan yang kedua sekira jam 04.00 Wita, keduanya terjadi di rumah Sdr. Asep yang berada di Kampung Muara Jawaq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sdri. Megawati dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wita di ruang tamu rumah Sdr. Asep terdakwa mengatakan kepada Sdri. Megawati yang pada saat itu bersama Sdri. Megawati dalam posisi berbaring “dek mau gak berhubungan sama saya” kemudian Sdri. Megawati menjawab “iya kak mau” setelah itu saya mengatakan “iklas gak dek” kemudian Sdri. Megawati menjawab “iya kak iklas” setelah itu terdakwa mencium bibir Sdri. Megawati sambil memegang payudara Sdri. Megawati dengan menggunakan tangan sebelah kanan. kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdri. Megawati “kalo adek iklas bukak sudah” kemudian Sdri. Megawati membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai lutut setelah itu terdakwa memegang kedua kaki Sdri. Megawati dan merentangkan kedua kaki Sdri. Megawati dan terdakwa menindih tubuh dari Sdri. Megawati setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang pada saat itu dalam posisi mengeras dan tegang ke dalam alat kelamin Sdri. Megawati kemudian terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Sdri. Megawati selama sekira 2 (dua) menit terdakwa merasakan nikmat kemudian terdakwa menarik keluar alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di perut tepatnya di bawah pusat Sdri. Megawati setelah

HAL 30 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali memakai celana dan dalam terdakwa dan Sdri. Megawati

memakai celana dan celana dalamnya dan saya bersama Sdri. Megawati tidur;

- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 Wita Sdri. Megawati bangun dari tidur dan terdakwa bangun juga kemudian terdakwa mengatakan “masih bisa kah dek” kemudian Sdri. Megawati menjawab “bisa kak” kemudian terdakwa memeluk Sdri. Megawati kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai lutut setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang pada saat itu dalam posisi mengeras dan tegang ke dalam alat kelamin Sdri. Megawati kemudian terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Sdri. Megawati selama sekira 3 (tiga) menit terdakwa merasakan nikmat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) di dalam alat kelamin Sdri. Megawati setelah itu saya kembali celana memakai celana dan celana dalam terdakwa dan Sdri. Megawati memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa bersama Sdri. Megawati kembali tidur.
- Bahwa terdakwa dan Sdri. Megawati tidak ada meminta ijin kepada orang tua Sdri. Megawati baik pada saat terdakwa membawa Sdri. Megawati pergi ke rumah Sdr. Asep di Muara Jawaq maupun saat saya menikah siri dengan Sdri. Megawati.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam atau memaksa Sdri. Megawati untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun terdakwa ada berjanji bertanggung jawab dan berjanji menceraikan isteri terdakwa serta berjanji tidak selingkuh.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada Sdri. Megawati setelah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sdri. Megawati, namun pada saat awal-awal pacaran, terdakwa ada memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan belanja Sdri. Megawati, kemudian membelikan 2 (dua) setel baju untuk adik Sdri. Megawati dan memberikan uang lagi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan belanja Sdri. Megawati.

HAL 31 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti umur Sdri. Megawati pada saat terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sdri. Megawati.

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah pakaian yang terdakwa dan Sdri. Megawati kenakan saat kejadian tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sdri. Megawati, karena saat itu suasananya gelap dan semua sedang tidur.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket berwarna merah lengan berwarna abu abu merk KIDDRICK di belakang bergambar dan bertuliskan SENSE OF ROCK IMAGINE KIDDRICK
- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bermotif bunga mawar dibagian bawahnya
- 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna biru tosca merk RED ROSE
- 1 (satu) lembar celana leging berukuran panjang berwarna merah maron
- 1 (satu) lembar Bra (BH) berwarna hijau tosca bergambar hati dan bertuliskan LOVE terdapat pita kecil dibagian tengahnya
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda terdapat gambar bunga disamping kiri depan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 0075/058/RSUD HIS/VIII/16 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. I Nyoman Sumahardika dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur 16 tahun dengan diantar tante dan petugas kepolisian.

HAL 32 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pemeriksaan alat - alat bukti ditemukan adanya robekan lama yang dalam pada selaput dara arah jam 6, 7 dan 10 yang disebabkan karena adanya penetrasi benda tumpul sebelumnya. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Megawati lahir tanggal 28 Desember 1998 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 64.07.AL.2011.012576 tanggal 08 Desember 2011;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan mengatakan “AKU MAU KE TABANG” kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “GAK USAH DISINI AJA” selanjutnya terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bersama saudara SEPA mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang berada di Pasar nala kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat,;
- Bahwa sesampainya di Pasar nala terdakwa bertemu dengan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang bersama saksi LIANA SARI Binti ASMAWI (Alm) kemudian terdakwa mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengajak saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT untuk pergi ke Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat selanjutnya terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan saudara SEPA. dan saat diperjalanan menuju Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT “KITA NIKAH YUK” lalu saksi

HAL 33 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab “ IYA” lalu terdakwa berkata

KITA NIKAH NANTI DIMUARA JAWA, AKU BISA BAHAGIAKAN KAMU, AKU JANJI GAK BAKALAN SELINGKUH DAN LUPAIN MANTAN MANTANKU”;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT di Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membawa saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang berada di Kamp. Muara Jawaq Kecamatan Mook Manar Bulatn Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, terdakwa bertemu dengan saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN lalu terdakwa berkata kepada saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN “ASEP ADAKAH YANG BISA MENIKAHKAN SAYA SAMA CEWEK SAYA DISINI” kemudian saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN menjawab “ KALO DIKAMPUNG SINI YANG BISA NIKAHKAN CUMA BAPAK SAYA AJA” kemudian setelah mendengar keterangan dari saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN tersebut terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT langsung menuju ke rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI yang merupakan orang tua saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI, terdakwa berkata kepada saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI “KATA ASEP BAPAK BISA NIKAHKAN ORANG KAH” kemudian saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI berkata “ IYA” selanjutnya saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI menikahkan terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN dan menginap di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang beralamat di Kamp. Gadur RT. III Kec. Mook Manar Bulatn Kab. Kutai Barat;

HAL 34 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa

berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT “UMI, AKU MAU BERHUBUNGAN MI“ kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab “AKU TAKUT HAMIL NANTI AKU TAKUT KAMU GAK TANGGUNG JAWAB” kemudian terdakwa berkata “UMI TENANG AJA ABI BAKALAN TANGGUNG JAWAB” selanjutnya dalam posisi berbaring terdakwa menghadap ke kiri dan mencium bibir serta meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT selanjutnya terdakwa mencium payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa membuka celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT hingga selutut kemudian terdakwa berlutut didepan didepan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengangkat kedua belah kaki saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur selama ± 5 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa mengelap cairan sperma dengan menggunakan jaket setelah itu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kembali.selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 wita terdakwa membangunkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan berkata “MI LAGI NA” kemudian terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa melepas celana hingga selutut kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana legging hingga selutut kemudian terdakwa berada di atas badan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT sambil meremas dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama ± 4 menit dan pada saat tersebut saksi

H.A.L 35 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT merasakan cairan hangat yang masuk di dalam

alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT, selanjutnya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan kembali pakaian masing masing;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 0075/058/RSUD HIS/VIII/16 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. I Nyoman Sumahardika dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur 16 tahun dengan diantar tante dan petugas kepolisian. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama yang dalam pada selaput dara arah jam 6, 7 dan 10 yang disebabkan karena adanya penetrasi benda tumpul sebelumnya. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

HAL 36 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan

HAL 37 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Retakwa terdakwa didakwa melanggar ketentuan 332 Ayat (1) ke 1

KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “ ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu

HAL 38 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan

HAL 39 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dengan Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan "Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)" adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

HAL 40 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa setelah terdakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur yang sebelumnya, maksudnya setelah terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan, kemudian terdakwa melakukan upaya-upaya berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan kepada seorang anak maka terdakwa berkeinginan atau berkehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan mengatakan “AKU MAU KE TABANG” kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membalas SMS terdakwa dengan mengatakan “GAK USAH DISINI AJA” selanjutnya terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bersama saudara SEPA mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang berada di Pasar nala kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dan sesampainya di Pasar nala terdakwa bertemu dengan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT yang sedang bersama saksi LIANA SARI Binti ASMAWI (Alm) kemudian terdakwa mendatangi saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengajak saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT untuk pergi ke Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat selanjutnya terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan saudara SEPA. dan saat diperjalanan menuju Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT “KITA NIKAH YUK” lalu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab “ IYA” lalu terdakwa berkata KITA NIKAH NANTI DIMUARA JAWA, AKU BISA BAHAGIAKAN KAMU, AKU JANJI GAK BAKALAN SELINGKUHKAN DAN LUPAIN MANTAN MANTANKU”;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT di Kamp. Muara Jawa Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai

HAL 41 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14.00 wita terdakwa membawa saksi MEGAWATI

Binti NUR HIDAYAT kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang berada di Kamp. Muara Jawaq Kecamatan Mook Manar Bulatn Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, terdakwa bertemu dengan saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN lalu terdakwa berkata kepada saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN “ASEP ADAKAH YANG BISA MENIKAHKAN SAYA SAMA CEWEK SAYA DISINI” kemudian saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN menjawab “ KALO DIKAMPUNG SINI YANG BISA NIKAHKAN CUMA BAPAK SAYA AJA” kemudian setelah mendengar keterangan dari saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN tersebut terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT langsung menuju ke rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI yang merupakan orang tua saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN, dan sesampainya di rumah saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI, terdakwa berkata kepada saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI “KATA ASEP BAPAK BISA NIKAHKAN ORANG KAH” kemudian saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI berkata “ IYA” selanjutnya saksi AAM HAMDAN Bin SULAEMI menikahkan terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa bersama saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT pergi kerumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN dan menginap di rumah saksi ASEP MARWAN Bin AAM HAMDAN yang beralamat di Kamp. Gadur RT. III Kec. Mook Manar Bulatn Kab. Kutai Barat dan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berkata kepada saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT “UMI, AKU MAU BERHUBUNGAN MI“ kemudian saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT menjawab “AKU TAKUT HAMIL NANTI AKU TAKUT KAMU GAK TANGGUNG JAWAB” kemudian terdakwa berkata “UMI TENANG AJA ABI BAKALAN TANGGUNG JAWAB” selanjutnya dalam posisi berbaring terdakwa menghadap ke kiri dan mencium bibir serta meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT selanjutnya terdakwa mencium payudara saksi

H.A.L 42 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa membuka celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT hingga selutut kemudian terdakwa berlutut didepan didepan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan mengangkat kedua belah kaki saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur selama \pm 5 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT lalu terdakwa mengelap cairan sperma dengan menggunakan jaket setelah itu saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan celana saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kembali. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 wita terdakwa membangunkan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan berkata "MI LAGI NA" kemudian terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa melepas celana hingga selutut kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana legging hingga selutut kemudian terdakwa berada di atas badan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT sambil meremas dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama \pm 4 menit dan pada saat tersebut saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT merasakan cairan hangat yang masuk di dalam alat kelamin (vagina) saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT, selanjutnya terdakwa dan saksi MEGAWATI Binti NUR HIDAYAT membersihkan diri dan menggunakan kembali pakaian masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0075/058/RSUD HIS/VIII/16 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. I Nyoman Sumahardika dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur 16 tahun dengan diantar tante dan petugas kepolisian. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama yang dalam pada selaput dara arah jam 6, 7 dan 10

HAL 43 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disebabkan karena adanya penetrasi benda tumpul sebelumnya. Tidak ditemukan

tanda tanda kekerasan baru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD menyetubuhi saksi MEGAWATI saat itu saksi MEGAWATI masih berusia 17 tahun, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 64.07.AL.2011.012576 tanggal 08 Desember 2011, saksi MEGAWATI lahir pada tanggal 28 Nopember 1998 dan terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD tidak terikat perkawinan dengan saksi MEGAWATI;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

HAL 44 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Perlindungan Anak, disamping

Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat tercela ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma - norma agama;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) lembar jaket berwarna merah lengan berwarna abu abu merk KIDDROCK di belakang bergambar dan bertuliskan SENSE OF ROCK IMAGINE KIDDROCK, 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bermotif bunga mawar dibagian bawahnya, 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna biru tosca merk RED ROSE, 1 (satu) lembar celana leging berukuran

H.A.L 45 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang berwarna merah marun, 1 (satu) lembar Bra (BH) berwarna hijau toska bergambar hati dan bertuliskan LOVE terdapat pita kecil dibagian tengahnya, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda terdapat gambar bunga disamping kiri depan, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAJANG MAHMUD YUSUF Als IWAN Als ERWIN Als JAJAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

HAL 46 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwarna merah lengan berwarna abu abu merk

KIDDROCK di belakang bergambar dan bertuliskan SENSE OF ROCK

IMAGINE KIDDROCK

- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bermotif bunga mawar dibagian bawahnya
- 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna biru tosca merk RED ROSE
- 1 (satu) lembar celana leging berukuran panjang berwarna merah maron
- 1 (satu) lembar Bra (BH) berwarna hijau tosca bergambar hati dan bertuliskan LOVE terdapat pita kecil dibagian tengahnya
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda terdapat gambar bunga disamping kiri depan.

Dikembalikan kepada saksi MEGAWATI Binti NURHIDAYAT

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: KAMIS tanggal 16 FEBRUARI 2017, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, I PUTU SUYOGA, S.H.M.H dan ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

I PUTU SUYOGA, S.H. M.H

SUWANDI, S.H. M.H

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

Panitera Pengganti

ARIA WIDIA, S.H.

HAL 47 PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2017/PN.SDW